

Hukum Foto Prewedding dalam Perspektif Fikih Kontemporer

Zahirah Salsabilla Khan¹, Zaimatus Sholikhah², Sudirman³

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

230101210036@student.uin-malang.ac.id¹ zaimmatus611@gmail.com²

sudirman69@pai.uin-malang.ac.id³

Abstract

Prewedding photos have become a popular trend among couples getting married. However, this trend raises various legal questions in Islam because not a few of its practices violate Islamic shari'ah. The purpose of this study is to examine the law of prewedding photos from the perspective of contemporary fiqh. This research uses a qualitative approach with a normative juridical method through analysis of Islamic legal sources such as the Qur'an, and Hadith, as well as fatwas of classical, contemporary scholars, and religious institutions taken from several literatures, such as journals, books, and YouTube. The results show that the scholars' views on prewedding photos vary. Most the scholars forbid prewedding photos because this practice is closer to adultery and contains elements that are contrary to Islamic law, such as ikhtilat, khalwat, tabarruj, and kasyful aurat. On the other hand, some scholars allow prewedding photos under certain conditions, namely as long as they maintain the limits of Islamic law, and have a good purpose. In conclusion, the law of prewedding photos in Islam depends on the context and intention of the perpetrator, as well as the importance of following the guidelines of shari'a to avoid prohibited things.

Keywords: *Prewedding Photos, Contemporary Jurisprudence, Islamic Law*

Abstrak

Foto prewedding telah menjadi tren yang populer di kalangan pasangan yang akan menikah. Akan tetapi, tren ini menimbulkan berbagai pertanyaan hukum dalam Islam karena tidak sedikit praktiknya yang melanggar syari'at Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hukum foto prewedding dalam perspektif fikih kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif melalui analisis terhadap sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa ulama klasik, kontemporer, dan lembaga-lembaga keagamaan yang diambil dari beberapa literatur, seperti jurnal, buku, serta Youtube. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan ulama terhadap foto prewedding bervariasi. Sebagian besar ulama mengharamkan foto prewedding karena praktik ini mendekati pada zina dan mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'at Islam, seperti *ikhtilat, khalwat, tabarruj, dan kasyful aurat*. Di sisi lain, ada juga ulama yang memperbolehkan foto prewedding dengan dengan syarat-syarat tertentu, yakni

selama menjaga batasa-batasan syari'at Islam, dan memiliki tujuan yang baik. Kesimpulannya, hukum foto prewedding dalam Islam sangat bergantung pada konteks dan niat pelakunya, serta pentingnya mengikuti panduan syari'at untuk menghindari hal-hal yang dilarang.

Kata Kunci: Foto Prewedding, Fikih Kontemporer, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan salah satu bentuk ibadah dan momentum sakral yang dilakukan sebagai wujud ketaatan kepada Allah Swt. Namun, mengingat bahwa pernikahan ini hanya dilakukan sekali seumur hidup, kebanyakan masyarakat modern saat ini cenderung mengutamakan hal-hal yang bersifat sunnah dalam pernikahannya. Misalnya, dengan mengadakan pesta pernikahan yang meriah dan mengabadikan hari bahagia tersebut melalui foto ataupun video.¹

Di dalam agama Islam, pesta pernikahan dikenal dengan istilah walimah. Tujuan diadakannya walimah ialah untuk mengumumkan kepada khalayak umum bahwa seorang laki-laki dengan seorang perempuan telah melangsungkan pernikahan, sehingga sepasang suami-istri tersebut terhindar dari fitnah masyarakat.² Menyelenggarakan walimah dengan mengundang kerabat maupun tetangga dan memberikan mereka hidangan sama halnya mensyukuri nikmat Allah Swt atas terlaksananya sunnah nabi-Nya, yaitu pernikahan.³

Rasulullah Saw sendiri sangat menganjurkan umatnya yang menikah untuk menggelar walimah, terlebih lagi dengan disertai hiburan. Sebagaimana sabda Nabi Saw, "Umumkanlah pernikahan itu dan tabuhlah rebana pada waktu itu."⁴ Saat ini, hiburan dalam pesta pernikahan semakin beragam macamnya. Selain karena menyesuaikan adat dan budaya di daerah setempat, nampaknya trend yang sedang terkenal di kalangan masyarakat juga memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan walimah.⁵

Seiring berkembangnya zaman, pernikahan semakin diwarnai banyak pernik-pernik indah untuk menghiasi momen kebahagiaan pengantin. Sekitar

¹ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung, 2012).

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 221; Nala Sofil Mubbarod Fannya Vidi Arsyia Baidhowi, "Foto Prewedding Dalam Perspektif Hukum Islam," *Cakrawala Hukum* 24, no. 1 (2022): 2.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, 221.

⁴ Abu abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Quzwani, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1 (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.), 595.

⁵ Sri Mulyani, "Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi'iyah," *Universal Grace Journal* 1, no. 1 (2023): 55; Agus Mahfudin and Muhammad Ali Mafthuchin, "Tradisi Hiburan Dangdut Dalam Walimatul 'Ursy," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 63.

tahun 2000-an mulai muncul trend baru di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu foto prewedding.⁶ Fenomena ini seolah-olah sudah menjadi bagian penting dari budaya pernikahan modern yang tidak hanya berkembang di negara-negara Barat, tetapi juga di Indonesia. Tidak jarang foto prewedding digunakan sebagai dekorasi undangan pernikahan dan sebagai kenang-kenangan visual bagi pasangan yang akan menikah. Namun, praktik ini menimbulkan berbagai pertanyaan dari perspektif hukum Islam. Sebab masalah yang banyak dijumpai dalam praktik ini ialah gaya foto yang diterapkan tidak sepatutnya dilakukan oleh sepasang calon pengantin yang belum sah sebagai suami-istri, baik itu memegang tangan pasangannya, memeluk, mencium, dan sebagainya.

Pengambilan foto prewedding mungkin tidak akan menjadi masalah apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi, faktanya banyak sekali ditemukan pasangan yang hendak menikah melakukan foto prewedding dengan cara yang bertolak belakang dengan syari'at Islam seperti bercampur-baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram (*ikhtilat*), berduaan dengan yang bukan mahram (*khalwat*), berdandan secara berlebihan dengan tujuan menarik perhatian yang bukan mahram (*tabarruj*), dan membuka aurat (*kasyful aurat*). Meskipun sudah ada yang melakukan foto prewedding dengan menerapkan batasan sesuai syari'at Islam,—yakni dengan menggunakan pakaian yang menutup aurat dan menjaga jarak dengan pasangan,—⁷ akan tetapi, masyarakat sekarang cenderung mengikuti gaya hidup modern yang mengesampingkan norma agama dan kesopanan.⁸

Berdasarkan sumber hukum Islam, seperti al-Qur'an dan hadis, jelas bahwa fenomena foto prewedding yang miris tersebut hukumnya haram karena bertentangan dengan syari'at Islam. Namun, ulama kontemporer memiliki pendapat yang berbeda mengenai hukum foto prewedding ini. Ada ulama yang berpendapat bahwa foto prewedding dapat diizinkan dengan syarat tertentu, misalnya dengan menjaga batasan aurat dan menghindari pose yang mengundang fitnah. Di sisi lain, ada pula ulama yang mengharamkan praktik ini secara keseluruhan karena dianggap mendekati zina dan melanggar prinsip-prinsip kesucian Islam.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hukum foto prewedding berdasarkan sumber hukum Islam dan berdasarkan pandangan dari para ulama klasik, kontemporer, serta lembaga-lembaga keagamaan. Dengan adanya penelitian

⁶ Elsa Martina Rosa, "Analisis Fenomena Budaya Foto Pre-Wedding Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021).

⁷ Saefuddin Zuhri, *Panduan Berbusana Islam* (Jakarta Timur, n.d.), 14.

⁸ Rosa, "Analisis Fenomena Budaya Foto Pre-Wedding Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis," 224.

ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim, mengenai hukum foto prewedding dalam Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Metode ini dipilih karena memungkinkan untuk menganalisis bagaimana hukum foto prewedding berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa ulama klasik, kontemporer, dan lembaga-lembaga keagamaan yang diambil dari beberapa literatur, seperti jurnal, buku, serta Youtube. Penelitian ini diawali dengan menggunakan studi pustaka untuk mengumpulkan bahan hukum primer (al-Qur'an dan hadis) serta bahan hukum sekunder (pendapat ulama klasik, kontemporer, dan lembaga-lembaga keagamaan, seperti MUI). Kemudian, dilakukan analisis isi (*content analysis*) terhadap data yang sudah terkumpul untuk mengidentifikasi tema dalam teks hukum dan pendapat ulama. Setelah itu, diinterpretasikan dan diambil kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Definisi dan Sejarah Singkat Foto Prewedding

Di Indonesia pada umumnya konsep pernikahan terbagi menjadi tiga tahap, yaitu prewedding, akad nikah, dan resepsi. Hal yang sering dilakukan sebelum acara pernikahan yang sah adalah foto prewedding. Istilah prewedding berasal dari bahasa Inggris, yang terdiri dari dua kata: "pre" dan "wedding," yang berarti sebelum pernikahan.⁹

Menurut pandangan masyarakat, foto prewedding berarti foto yang dilakukan sebelum acara pernikahan, foto ini bisa berupa foto acara adat sebelum pernikahan, foto pertunangan, maupun foto gaya, istilah ini sudah banyak diketahui orang dengan sebutan foto prewedding. Seiring berjalannya waktu, foto prewedding kini dipahami sebagai foto yang diambil di lokasi tertentu sebelum pernikahan, dengan konsep dan pakaian yang telah ditentukan. Foto-foto ini kemudian digunakan untuk desain undangan, souvenir pernikahan, atau ditampilkan saat acara resepsi.¹⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa foto prewedding adalah kegiatan pengambilan gambar yang dilakukan sebelum akad nikah. Hasilnya dapat berupa dokumentasi pertunangan, foto-foto acara adat sebelum pernikahan, serta foto dengan gaya, yang umum dikenal sebagai foto prewedding.

⁹ Baidhowi Nala Sofil Mubbarod, Fannya Vidi Arsyah, "Foto Prewedding Dalam Perspektif Hukum Islam," *Cakrawala Hukum* 12, no. 1 (2021): 3.

¹⁰ Nala Sofil Mubbarod, Fannya Vidi Arsyah, 3.

Pasangan yang akan menikah sering melakukan foto prewedding dengan berbagai tujuan, antara lain: 1) untuk mendokumentasikan momen kebahagiaan calon pengantin yang akan memulai kehidupan baru setelah menikah, 2) untuk memenuhi kebutuhan acara pernikahan yang biasanya menggunakan foto kedua calon pengantin, seperti pada undangan, souvenir, dekorasi, atau pajangan saat resepsi, 3) untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, dan 4) sekedar untuk mengikuti perkembangan zaman.¹¹

Foto prewedding mengalami perkembangan pesat di China pada tahun 90-an setelah dibukanya sistem ekonomi negara tersebut. Pada waktu yang sama, Asia Timur juga dipenuhi dengan sinetron bertema percintaan, sehingga banyak iklan yang dibuat untuk mempromosikan sinetron dengan menampilkan foto-foto romantis pasangan.¹² Dari situlah munculnya popularitas foto romantis, yang banyak digunakan untuk foto prewedding. Fenomena ini menjadi hal yang umum dan telah menjadi bagian dari gaya hidup sejak tahun 2000-an. Foto prewedding kini dianggap sebagai bagian dari seni visual budaya populer. Seiring berjalannya waktu, foto prewedding telah berkembang menjadi bentuk seni tersendiri, dengan pasangan yang mulai melakukan pemotretan di lokasi-lokasi yang indah dan unik, sering kali dengan tema tertentu. Gaya dan konsep foto ini dipengaruhi oleh tren budaya, film, dan media sosial.¹³

2. Dasar Hukum Foto Prewedding Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis

Foto prewedding yang sudah menjadi kebudayaan masyarakat modern telah termasuk ke dalam permasalahan fikih kontemporer yang dipertanyakan bagaimana hukumnya. Karena di dalam proses pengambilan foto berdua laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tersebut tidak menutup kemungkinan terdapat unsur *ikhtilat* (percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa batasan yang ditetapkan oleh syari'at Islam), *khalwat* (berduaan), bahkan bisa juga *tabarruj*, dan *kasyful* aurat. Oleh sebab itu, trend foto prewedding sangat perlu dihati-hati. Allah Swt telah memberi peringatan di dalam al-Qur'an Surat al-Isra ayat 32 yang bunyinya:

ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا

¹¹ Aulil Amri, "Prewedding Photo Procession And The Role Of The Family In Them," *Jurnal Dusturiah* 10, no. 2 (2020): 250; Nur Hafni Abdullah, "Pandangan Ulama Mpu Kota Banda Aceh Terhadap Praktik Foto Prewedding (Studi Kota Banda Aceh)" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024), 28–29.

¹² Irfan Helmi, "Budaya Foto Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Aris Fotografer, Jl. Harvest Citi Blok 1V No.15, Cibubur)," *Revista Brasileira de Ergonomia* (2016), 11.

¹³ Rosa, "Analisis Fenomena Budaya Foto Pre-Wedding Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis."

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Al-Qur’an Surat Al-Isra’ : 32)

Di dalam ayat tersebut, jelas bahwa Allah melarang keras hamba-Nya untuk mendekati zina. Sebab hal itu bisa menimbulkan syahwat yang kemudian mendorong pelakunya untuk melakukan zina dan perbuatan mungkar. Ayat-ayat tentang zina di dalam al-Qur’an memang sering disebutkan bersamaan dengan dosa-dosa besar lainnya, seperti, kekafiran, pembunuhan, dan pencurian. Hal ini menegaskan betapa seriusnya dosa dalam pandangan Islam dan penting sekali untuk menjauhi perbuatan tersebut.

Melihat realitas kehidupan yang menunjukkan betapa sering dijumpai foto prewedding dengan pose selayaknya pasangan suami-istri tersebut cukup menyayat hati orang-orang mukmin, karena larangan Allah Swt tersebut dilanggar. Fakta ini cukup miris, karena perilaku ikhtilat dan khalwat seperti itulah yang dimaksud para ulama dalam menafsirkan al-Qur’an Surat al-Isra’ (17) ayat 32 sebagai bentuk perbuatan mendekati zina. Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya juga pernah menyinggung mengenai perilaku ikhtilat dan khalwat sebagaimana yang terjadi pada foto prewedding di atas. Rasulullah Saw bersabda:

ولا يخلون رجل بإمرأة فإن ثالثهما الشيطان

Artinya: “Janganlah salah seorang di antara kalian berdua dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya) karena setan adalah orang ketiganya, maka barangsiapa yang bangga dengan kebajikannya dan sedih dengan keburukannya maka dia adalah seorang yang mukmin.” (HR. Ahmad 1: 18. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih, para perowinya tsiqoh sesuai syarat Bukhari-Muslim).

Hadis lain yang menunjukkan bahwa haram hukumnya berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram juga pernah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA.

وعنه إلا ومعها ذو محرم ولا رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول : لا يخلون رجل بإمرأة تسافر المرأة إلا مع ذي محرم . فقال رجل . فقال : يا رسول الله، إن إمرأتي خرجت حاجة وإني اكتنبت في غزوة كذا وكذا ، فقال : إنطلق فحج مع إمرأتك. (متفق عليه)

Artinya: “Ibnu Abbas berkata : “Saya mendengar Rasulullah SAW berkhotbah, “Janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan, melainkan (hendaklah) besertanya (ada) mahramnya, dan

janganlah bersafar (bepergian) seorang perempuan, melainkan dengan mahramnya.” Seorang berdiri dan berkata, “Wahai Rasulullah, istri saya keluar untuk haji, dan saya telah mendaftarkan diri pada peperangan ini dan itu.” Maka beliau bersabda, “Kembalilah! dan berhajilah bersama istrimu.” (Mutatafaq’alaih)

Berdasarkan dua hadis di atas, maka tidak diperkenankan apabila ada laki-laki dan perempuan yang bukan mahram bercampur baur dengan tanpa batasan sesuai syari’at dan tanpa tujuan yang sifatnya darurat. Kecuali jika ikhtilat tersebut disebabkan hukum adat yang tidak dapat dihindari, seperti di lingkungan kuliah, pasar, atau kendaraan umum, maka ikhtilat masih dapat dimaklumi. Sementara, foto prewedding bukanlah termasuk ke dalam masalah darurat. Karena situasi interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam proses pengambilan foto tersebut terjadi karena kesengajaan.¹⁴

Mengenai perilaku *kasyful aurat* (membuka aurat) juga seringkali dijumpai saat foto prewedding. Hal tersebut tidak diperbolehkan di dalam agama Islam karena dapat menjadi sumber bahaya, yakni pemicu munculnya syahwat. Di dalam ayat-Nya, Allah SWT memerintahkan supaya hendaknya manusia menutup aurat mereka.

يَبْنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (٢٦)

Artinya: “Hai anak Adam sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian taqwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat” (Q.S Al-A’raf:26)

Kemudian, mengenai perilaku tabarruj, Allah SWT berfirman di dalam al-Qur’an Surat al-Ahzab ayat 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dulu” (Q.S Al Ahzab: 33)

Kedua ayat di atas memiliki kesinambungan. Di dalam Surat al-A’raf ayat 26 dapat dipahami bahwa Allah telah memerintahkan manusia supaya menutup aurat mereka dengan sebaik-baiknya. Sementara yang dimaksud berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah di

¹⁴ Rezki Amaliah Syafruddin et al., *FIQIH KONTEMPORER (Masail Fiqhiyyah)*, 2023, 17.

dalam Surat al-Ahzab ayat 33 adalah orang-orang yang melakukan tabarruj. Sebagaimana pendapat Syaikh Jalaluddin as-Suyuthi yang mengungkapkan bahwa tabarruj adalah cara bersoleknya orang-orang Jahiliyah.¹⁵

Istilah tabarruj dapat diartikan sebagai perilaku perempuan yang memperlihatkan auratnya, perhiasannya, atau kemolekan tubuhnya kepada yang bukan mahram. Imam Bukhori dalam Walid juga mengartikan tabarruj sebagai suatu bentuk perbuatan yang menampakkan kecantikan dan kemolekan—yang seharusnya ditutupi—kepada khalayak umum karena dapat mengundang nafsu laki-laki yang bukan mahramnya.¹⁶

Disadari ataukah tidak, banyak calon pengantin yang melakukan tabarruj agar terlihat cantik ataupun menarik di depan kamera dan calon suaminya. Hal ini tidak diperbolehkan karena mereka belum sah sebagai sepasang suami-istri. Perilaku tabarruj hukumnya haram di dalam agama Islam. Karena menurut al-Buhaili, perilaku tersebut dapat membawa fitnah, kehinaan, godaan, dan bahkan kerusakan.¹⁷

Lantas bagaimana dengan foto prewedding yang dilakukan dengan tetap menjaga batasan-batasan syari'at Islam? Misalnya, dengan tidak bertatapan, tidak bersentuhan, dan berpakaian tertutup. Dalam menyikapi hal ini, maka sebagai seorang mukmin seyogyanya meninggalkan hal-hal yang belum jelas hukumnya yang dalam konteks ini adalah foto prewedding. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut:

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِيحَانَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ

Artinya: “Dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu ‘anhuma, cucu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan kesayangan beliau. Ia berkata, “Aku hafal dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: Tinggalkan apa yang meragukanmu dan kerjakan apa yang tidak meragukanmu.” (HR. Tirmidzi dan An Nasa’i, dan Tirmidzi mengatakan: hadits hasan shahih)

Dari hadis di atas, Rasulullah SAW menganjurkan untuk meninggalkan yang meragukan, yakni syubhat. Karena syubhat

¹⁵ Jalaluddin Al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain*, Jilid 3 (Bandung: Sinar Baru, 1990).

¹⁶ Muhammad Walid, *Etika Berpakaian Bagi Perempuan* (Malang: UIN Malang Press, 2011).

¹⁷ Al-Buhaili, *Untukmu Para Muslimah Kupas Tuntas Nasihat Seputar Permasalahan Wanita* (Surabaya: Tinta Medina, 2014).

merupakan suatu hal yang samar (tidak jelas) hukumnya sehingga menimbulkan keraguan di dalam hati. Perkara syubhat juga pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis lain sebagaimana berikut:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ
فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

Artinya: “Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat -yang masih samar- yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Syubhat dapat berupa perbuatan ataupun makanan. Ada perbuatan atau makanan yang jelas halal-halalnya. Ada pula perbuatan ataupun makanan yang jelas haramnya. Namun di antaranya ada yang syubhat. Maka, untuk yang syubhat ini perlu ditinggalkan karena hukumnya meragukan. Dengan demikian berdasarkan dua hadis di atas, foto prewedding yang merupakan fenomena baru yang mana tidak ada di zaman Rasulullah SAW, dan menjadi kontroversi bagi para ulama saat ini, perlu ditinggalkan.

3. Pandangan Ulama Klasik terhadap Foto Prewedding

Ulama klasik, yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat dan etika sosial, memiliki pandangan yang beragam mengenai gambar dan representasi visual. Sebagian dari mereka mungkin memandang foto prewedding sebagai bentuk ekspresi diri dan kreativitas, asalkan tidak melanggar norma-norma yang ada. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa foto-foto tersebut bisa mengandung unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan akhlak.¹⁸

Dalam foto prewedding, terlihat calon pengantin yang saling berdekatan. Foto ini termasuk dalam kategori berkhalwat dan ikhtilat, di mana laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berinteraksi tanpa hijab yang membatasi. Dari perspektif empat mazhab, keharaman berkhalwat antara laki-laki dan perempuan sudah sangat jelas. Para ahli fikih sepakat bahwa hukumnya haram bagi seorang laki-laki berkhalwat dengan perempuan yang bukan muhrimnya.

Pertama, menurut mazhab Syafi'i, seorang laki-laki yang

¹⁸ Faisal Saleh, Debby Riana Hairani, and Zulihi Zulihi, “Foto Prewedding Di Kalangan Masyarakat Jayapura Dalam Sudut Pandang Sosial Keagamaan,” *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan* 4, no. 1 (2023): 28, <https://doi.org/10.53491/porosonim.v4i1.772>.

berkhalwat dengan dua wanita atau lebih yang bukan muhrimnya hukumnya haram. Namun, jika salah satu wanita tersebut adalah mahramnya, maka hukumnya menjadi mubah. Hal yang sama berlaku jika satu wanita berkhalwat dengan dua atau lebih laki-laki, dan salah satu dari mereka adalah muhrimnya, maka hukumnya mubah.¹⁹ *Kedua*, menurut mazhab Hanafi, berkhalwat diperbolehkan jika ada pihak ketiga yang jumlahnya minimal tiga orang. Pihak tersebut bisa berupa mahram bagi ketiga laki-laki atau wanita, atau orang yang tsiqot (dapat dipercaya).²⁰ *Ketiga*, menurut mazhab Maliki, makruh hukumnya seorang laki-laki shalat bersama banyak wanita, begitu pula sebaliknya, meskipun ada mahram di antara mereka. *Keempat*, menurut mazhab Hambali, hukumnya haram berkhalwat antara satu laki-laki dengan banyak wanita, atau satu wanita dengan banyak laki-laki, jika wanita tersebut tidak mahramnya.²¹

Pemotretan foto prewedding sebelum akad diperbolehkan, asalkan tidak melanggar aturan dalam hukum Islam. Penentuan hukumnya menjadi lebih mudah jika pasangan yang berfoto sudah terikat dalam status suami istri yang sah, meskipun begitu tetap ada batasan yang harus dijaga. Foto prewedding dalam hukum Islam termasuk dalam isu fikih kontemporer, di mana tidak terdapat dalil tekstual yang mengaturnya. Selain itu, manusia selalu mengalami perubahan pada zaman yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, fenomena foto prewedding muncul dalam kehidupan umat Islam. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kebudayaan baru itu dapat diselaraskan dengan syariat Islam.

Adapun beberapa batasan aurat menurut pendapat empat mazhab adalah sebagai berikut:

Pertama, menurut mazhab Hanafi, seperti yang dijelaskan oleh Al-Samarkandi dalam "Tuhfat al-Fuqahat," terdapat dua jenis aurat, yaitu aurat dalam dan luar shalat. Di dalam shalat, aurat perempuan meliputi seluruh anggota tubuh kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Sementara itu, di luar shalat, ada ketentuan lain yang mengatur tata krama pergaulan.

Kedua, menurut mazhab Maliki, seperti yang dijelaskan oleh Khalili Ibnu Ishaq al-Jundi dalam al-Mukhatsar, aurat perempuan mencakup seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sedangkan kaki tidak termasuk mendukung. *Ketiga*, menurut mazhab Syafi'i, yang hampir sama dengan mazhab sebelumnya, aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Namun, mazhab ini

¹⁹ Abu Abdil Muhsin Firanda, *Kiat-Kiat Memilih Istri Idaman*, ed. Naashirussunnah (Jakarta, 2014), 42.

²⁰ Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua* (Jakarta, 2010), 26.

²¹ Dr. Farhad Salim Bahammam, *Fikih Modern Praktis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 283.

lebih rinci dalam membedakan posisi aurat di dalam dan di luar lingkungan keluarga (Mahram).

Keempat, menurut mazhab Ahmad ibn Hambal, seperti yang dinyatakan oleh Mansur al-Bahuti dalam “Kasyaf al-Qina, Matu al-Qina,” aurat perempuan dewasa mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, baik dalam shalat maupun di luar shalat.²²

4. Pandangan Ulama Kontemporer terhadap Foto Prewedding

Dalam menanggapi fenomena foto prewedding yang muncul dan marak di kalangan masyarakat saat ini, ulama kontemporer, termasuk Majelis Ulama Indonesia, memberikan tanggapan dari perspektif yang berbeda-beda. Ada ulama yang tetap melarangnya karena tidak menafikan apabila foto prewedding tersebut mengandung unsur ikhtilat, khalwat, tabarruj, dan kasyful aurat. Dan ada juga ulama yang memperbolehkan selama pelaksanaannya tidak mengandung keempat perilaku tadi, dan disertai tujuan yang jelas, yakni untuk keperluan acara pernikahan.

Di antara ulama kontemporer yang tidak memperbolehkan adanya foto prewedding ini ialah Syekh Muhammad Abdurrahman al-Mubarakfuri. Di dalam kitabnya yang berjudul “*Tuhfatul Ahwadzi Syarah Sunan at-Tirmidzi*”, beliau berpendapat bahwa semua jenis khalwat yang dikemas dengan beragam model dan trend masa kini tetaplah dihukumi haram karena memiliki esensi yang sama, yaitu berduaan dengan yang bukan mahram.²³

Kemudian, ada Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil yang menjelaskan bahwa khalwat antara seorang laki-laki dengan perempuan merupakan suatu hal yang paling buruk dan secara tegas dilarang karena dapat menyebabkan kerusakan dan fitnah yang kejam. Oleh karena itu, hukum foto prewedding yang dilakukan oleh mempelai yang belum menikah adalah haram, sekalipun foto prewedding itu sendiri sudah menjadi adat kebiasaan di dalam masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan adanya unsur khalwat atau ikhtilath selama prosesi foto prewedding tersebut.²⁴

Senada dengan pendapat Buya Yahya, beliau mengatakan bahwa tidak diperbolehkan jika seorang muslim mengikuti tradisinya orang fasiq,

²² Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua*.

²³ Rosa, “Analisis Fenomena Budaya Foto Pre-Wedding Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis,” 230.

²⁴ Rosa, 230–31.

orang yang tidak beriman, salah satu contohnya yakni mengikuti trend foto prewedding. Foto dengan pasangan yang belum sah dengan gaya selayaknya suami-istri bukanlah tradisi Islam. Akan tetapi, jika foto biasa secara dzohir yang tidak sampai melanggar syari'at Islam, menurut Buya Yahya masih diperbolehkan. Dan akan lebih baik, jika foto seorang perempuan itu tidak dipamerkan kepada khalayak umum. Beliau juga berpesan, seharusnya seorang muslim harus memiliki ide yang cemerlang untuk bisa membuat pernikahan yang indah tanpa melanggar rambu-rambu Islam. Karena saat melangsungkan pernikahan, Nabi Saw membanggakan hal tersebut dan saat itulah doa-doa dikabulkan. Dengan demikian, pernikahan yang suci jangan sampai dirusak dengan melakukan pelanggaran yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT.²⁵

Sementara, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara menetapkan bahwa foto prewedding dianggap melanggar hukum. Menurut Prof. Dr. Abdullah Syah, MA., foto prewedding adalah foto romantias pasangan yang diambil sebelum akad nikah. Foto prewedding seperti ini diharamkan karena mereka belum memiliki ikatan apa-apa saat melakukannya.²⁶ Pada tahun 2010 lalu, Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se-Jawa Timur ke-12 yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri juga menetapkan bahwa kegiatan foto prewedding itu haram. Forum santri tersebut juga menyarankan agar pemotretan tersebut hanya dilakukan setelah akad nikah supaya terhindar dari perbuatan maksiat.²⁷

Pengharaman kegiatan foto prewedding oleh FMP3 se-Jawa Timur ke-12 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri tersebut semakin diperkuat dengan pendapat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Ridwan. Menurut beliau, jika dikembalikan kepada syar'iat, maka sudah jelas hukumnya haram apabila laki-laki dan perempuan yang belum menikah tersebut berfoto selayaknya suami-istri.²⁸

Adapun ulama yang membolehkan ialah seperti ulama di Palangka Raya. Menurut beliau, foto prewedding hukumnya mubah selama masih

²⁵ Buya Yahya, "Tukar Cincin Tunangan & Foto Pra-Wedding Dalam Islam, Seperti Apa Yang Diperbolehkan?," 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=wl2TtPxPiOs>. Diakses pada 22 Oktober 2024.

²⁶ Muhammad Abduh Tuasikal, "Hukum Foto Prewedding," 2013, <https://rumaysho.com/5503-hukum-foto-pre-wedding.html>. Diakses pada 22 Oktober 2024

²⁷ Silvana Herman et al., "Analysis of Islamic Law on the Pre-Wedding Phenomena (Study in the Photo Studios in Parepare)," *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (22AD): 62.

²⁸ Detik News, "Ketua MUI Sependapat Foto Pre Wedding Haram," 2010, <https://news.detik.com/berita/d-1279360/ketua-mui-sependapat-foto-pre-wedding-haram>. Diakses pada 22 Oktober 2024

dalam koridor batasan. Adapun batasan-batasan tersebut saat dilakukan sesi foto prewedding, yaitu: 1) Adanya jarak di antara calon pengantin (tidak berdempetan), 2) Pakaian dan pose foto tidak mengarah kepada pornografi, dan 3) Disertai dengan mahram. Ulama Palangka Raya yang cenderung membolehkan ini melihat dari sisi manfaat dari adanya foto prewedding di surat undangan walimah nikahan. Yang mana tujuan dari walimah pernikahan adalah untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat luas mengenai adanya pernikahan sepasang pengantin.²⁹

Dari berbagai macam pendapat di atas, dapat dipahami bahwa ulama yang mengharamkan pemotretan prewedding ini mengambil langkah preventif atau bentuk kehati-hatian agar pasangan calon pengantin tidak sampai melanggar syari'at Islam. Karena foto dalam kondisi sebelum akad dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk terjerumus ke dalam perbuatan mendekati zina. Sementara, ulama yang membolehkan pemotretan prewedding ini berdasarkan alasan tidak adanya unsur ikhtilat, khalwat, tabarruj, dan kasyful aurat selama proses foto, serta berdasarkan tujuan untuk memperkenalkan calon mempelai kepada masyarakat luas.

D. Kesimpulan

Foto prewedding merupakan praktik yang semakin populer di kalangan pasangan yang akan menikah. Hukum foto prewedding dalam Islam sangat bergantung pada konteks dan niat pelakunya, serta pentingnya mengikuti panduan syari'at untuk menghindari hal-hal yang dilarang. pandangan ulama terhadap foto prewedding bervariasi. Beberapa ulama kontemporer mengharamkan praktik ini karena mengandung unsur ikhtilat (campur baur), khalwat (berduaan), tabarruj (berlebihan), dan kasyful aurat (membuka aurat), serta sebagai bentuk kehati-hatian supaya tidak mendekati zina. Namun, ada juga ulama yang memperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, selama menjaga batasa-batasan sesuai syari'at Islam dan memiliki tujuan yang baik.

²⁹ Herman et al., "Analysis of Islamic Law on the Pre-Wedding Phenomena (Study in the Photo Studios in Parepare)," 65; Syarif Hidayat, "Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya," *El-Maslahah Journal* 8, no. 1 (2018): 9. Sharif Hidayat, "Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya," *El-Maslahah Journal* 8, no. 1 (2018): 9; Herman et al., "Analysis of Islamic Law on the Pre-Wedding Phenomena (Study in the Photo Studios in Parepare)," 65.

E. Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdullah, Nur Hafni. "Pandangan Ulama Mpu Kota Banda Aceh Terhadap Praktik Foto Prewedding (Studi Kota Banda Aceh)." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.
- Al-Buhaili. *Untukmu Para Muslimah Kupas Tuntas Nasihat Seputar Permasalahan Wanita*. Surabaya: Tinta Medina, 2014.
- Al-Mahalliy, Jalaluddin. *Tafsir Jalalain*. Jilid 3. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Al-Quzwani, Abu abdillah Muhammad Ibn Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid 1. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- Amri, Aulil. "Prewedding Photo Procession And The Role Of The Family In Them." *Jurnal Dusturiah* 10, no. 2 (2020): 246–64.
- Aulia, Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung, 2012.
- Auliya, Yunysa. "Praktik Foto Pre-Wedding Pada Kalangan Generasi Millenial Di Kabupaten Pidie," 2024.
- Bahammam, Dr. Farhad Salim. *Fikih Modern Praktis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Baidhowi, Nala Sofil Mubbarod Fannya Vidi Arsyah. "Foto Prewedding Dalam Perspektif Hukum Islam." *Cakrawala Hukum* 24, no. 1 (2022).
- Firanda, Abu Abdil Muhsin. *Kiat-Kiat Memilih Istri Idaman*. Edited by Naashirussunnah. Jakarta, 2014.
- Helmi, Irfan. "Budaya Foto Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Aris Fotografer, Jl. Harvest Citi Blok 1V No.15, Cibubur)." *Revista Brasileira de Ergonomia*, 2016.
- Herman, Silvana, Sunuwati, Badruzzaman, and Ahmad Ibrahim. "Analysis of Islamic Law on the Pre-Wedding Phenomena (Study in the Photo Studios in Parepare)." *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (22AD).
- Hidayat, Sharif. "Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya." *El-Maslahah Journal* 8, no. 1 (2018).
- Hidayat, Syarif. "Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya." *El-Maslahah Journal* 8, no. 1 (2018).
- Mahfudin, Agus, and Muhammad Ali Mafthuchin. "Tradisi Hiburan Dangdut Dalam Walimatul 'Ursy." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020).
- Mulyani, Sri. "Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi'iyah."

Universal Grace Journal 1, no. 1 (2023).

Nala Sofil Mubbarod, Fannya Vidi Arsyah, Baidhowi. "Foto Prewedding Dalam Perspektif Hukum Islam." *Cakrawala Hukum* 12, no. 1 (2021): 95–110.

News, Detik. "Ketua MUI Sependapat Foto Pre Wedding Haram," 2010. <https://news.detik.com/berita/d-1279360/ketua-mui-sependapat-foto-pre-wedding-haram>.

Rosa, Elsa Martina. "Analisis Fenomena Budaya Foto Pre-Wedding Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021).

Saleh, Faisal, Debby Riana Hairani, and Zulihi Zulihi. "Foto Prewedding Di Kalangan Masyarakat Jayapura Dalam Sudut Pandang Sosial Keagamaan." *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan* 4, no. 1 (2023): 24–42. <https://doi.org/10.53491/porosnim.v4i1.772>.

Syafruddin, Rezki Amaliah, Mafthu Ikhsan, Tri Astuti, Mindriani Amin, Lukman Patawari, and Andi Sumange Alam. *FIQIH KONTEMPORER (Masail Fiqhiyyah)*, 2023.

Tuasikal, Muhammad Abduh. "Hukum Foto Prewedding," 2013. <https://rumaysho.com/5503-hukum-foto-pre-wedding.html>.

Umar, Nasaruddin. *Fikih Wanita Untuk Semua*. Jakarta, 2010.

Walid, Muhammad. *Etika Berpakaian Bagi Perempuan*. Malang: UIN Malang Press, 2011.

Yahya, Buya. "Tukar Cincin Tunangan & Foto Pra-Wedding Dalam Islam, Seperti Apa Yang Diperbolehkan?," 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=wl2TtPxPiOs>.

Zuhri, Saefuddin. *Panduan Berbusana Islam*. Jakarta Timur, n.d.